



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM20
Tanggal Terbit	01 Juli 2015
Revisi	00
Halaman	1/3

**PROSEDUR MUTU
PENGAKUAN PIUTANG MAHASISWA**

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk pengakuan piutang mahasiswa
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup tindakan disposisi rekap, membuat bukti memorial, dan melakukan penjurnalan
Referensi	- SK Rektor tentang Biaya Pendidikan Tahun 2012 - Klausal ISO 9001:2008 Persyaratan 7.2.;7.5.
Definisi/Penjelasan Umum	BM = Bukti Memorial BKM = Bukti Kas Masuk UAPK = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Rekaman Mutu	Rekap mahasiswa tunda, lembar disposisi, BM, BKM, Rekap pembayaran, Rekening koran
Sasaran Kinerja	Validitas data piutang mahasiswa

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab/ Verifikator	Rekaman Mutu
1.	Menyerahkan rekap mahasiswa tunda ke Biro Keuangan dan Umum untuk dibuatkan disposisi kemudian rekap dan disposisi diserahkan ke bagian keuangan.	Kabiro AA	Kabiro Keuangan dan Umum	Rekap mahasiswa tunda
2.	Membuatkan bukti memorial untuk diserahkan ke Unit Akuntansi.	Kepala Bagian Keuangan	UAPK	Bukti Memorial, Rekap mahasiswa tunda



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM20
Tanggal Terbit	01 Juli 2015
Revisi	00
Halaman	2/3

**PROSEDUR MUTU
PENGAKUAN PIUTANG MAHASISWA**

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab/ Verifikator	Rekaman Mutu
3.	Melakukan penjurnalan untuk mencatat piutang berdasarkan bukti memorial.	UAPK	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan	Bukti Memorial, Rekap mahasiswa tunda
4.	Bank memberikan rekening koran ke Bagian Keuangan. Membuat rekap pembayaran piutang untuk diserahkan ke Unit Akuntansi	Bendahara Penerimaan	Kabag Keuangan	Rekening koran, Rekap pembayaran-n piutang
5.	Menjurnal pelunasan piutang	UAPK	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	Rekening koran, Rekap pembayaran-n piutang, BKM

Nomor UN27.26.3.PM20
Tanggal Terbit 01 Juli 2015
Revisi 00
Halaman 3/3

**PROSEDUR MUTU
PENGAKUAN PIUTANG MAHASISWA**

Flowchart:

